



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PENGADILAN AGAMA KAJEN

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN

Nomor : W11-A36/2348/HM.01.1/VIII/2022

Nomor : MoU/3/VIII/2022

TENTANG

**PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA
MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL DALAM
PENYELESAIAN EKSEKUSI MELALUI APLIKASI
“KERJASAMA MEWUJUDKAN Keadilan untuk
MASYARAKAT (JAMU KUAT)”**

PENGADILAN AGAMA KAJEN

JULI 2022



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN

TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL
DALAM PENYELESAIAN EKSEKUSI MELALUI APLIKASI
“KERJASAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU
KUAT)”

NOMOR : W11-A36/2348/HM.01.1/VIII/2022

NOMOR : MoU/3/VIII/2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (19-08-2022) bertempat di Kajen, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. : Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B., berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 9 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pengadilan Agama Kajen, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. AKBP DR. Arief Fajar Satria, S.H., S.I.K., M.H. : Kepala Kepolisian Resor Pekalongan, berkedudukan di Jl. Rinjani No. 1, Tanjungsari, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Kepolisian Resor Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Lembaga Peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kajen, Kabupaten Pekalongan memiliki fungsi dan wewenang antara lain yaitu memeriksa, menuntut, dan menyelesaikan perkara pada tingkat

pertama antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah dan lain sebagainya;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten Pekalongan yang berada di bawah Kapolri yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Daerah;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Republik Indonesia;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi melalui Aplikasi “Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat (Jamu Kuat)”, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian

Eksekusi melalui aplikasi “Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat (Jamu Kuat)”;

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan kerjasama **PARA PIHAK** dalam rangka Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi Melalui Aplikasi “Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat (Jamu Kuat)”.

BAB II RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Pertukaran data dan/atau informasi;
- b. Bantuan pengamanan; dan
- c. Bidang lain yang disepakati.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Pertukaran Data dan/atau Informasi PASAL 3

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis baik secara manual maupun elektronik dengan menjaga kerahasiaan sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) Dalam situasi tertentu maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertukar data dan/atau informasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan.

Bagian Kedua Bantuan Pengamanan PASAL 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA**, baik pengamanan tertutup maupun terbuka, dalam rangka kegiatan Percepatan Layanan Hukum

- kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi melalui aplikasi “Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat (Jamu Kuat)”;
- (2) Permintaan bantuan pengamanan dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan;
 - (3) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan secara tertulis, dan dalam situasi tertentu permintaan tersebut dapat dilakukan secara lisan dan/atau elektronik untuk kemudian ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Ketiga
Bidang Lain Yang Disepakati
PASAL 5

Bidang lain yang disepakati adalah hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
SOSIALISASI
PASAL 6

- (1) Nota Kesepakatan disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik;
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Aparatur Peradilan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** dan jajarannya; dan
 - c. Pemangku Kepentingan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
PASAL 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan;
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

BAB VI
PEMBIYAAAN
PASAL 8

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)
PASAL 9

Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan **PARA PIHAK**, maka dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Perubahan (*Addendum*)
PASAL 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**;

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
PASAL 11

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
PASAL 9

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pemberitahuan tertulis dari pihak yang bermaksud mengakhiri.

BAB IX
PENUTUP
PASAL 10

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Nota Kesepakatan, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PENGADILAN AGAMA KAJEN



Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

PIHAK KEDUA
KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN



**AKBP DR. Arief Fajar Satria, S.H., S.I.K.,
M.H.**